

Menyongsong UU PT Hakiki

Satryo Soemantri Brodjonegoro

Universities' unique combination of autonomy and decentralization creates exactly the modern type of institution which is able to innovate – in a far more effective way than either government bureaucracy or corporate hierarchy.

(Dr. Michal Stevenson, President of Simon Fraser University, Canada)

Ungkapan tersebut di atas menggambarkan betapa rumitnya tata kelola sebuah perguruan tinggi. Bukan semata mata karena besar kecilnya jumlah mahasiswa dan dosen, juga bukan karena banyak atau sedikitnya jurusan atau program studi yang dikelola. Tata kelola perguruan tinggi kecil sama rumitnya dengan tata kelola perguruan tinggi besar, karena pada dasarnya tata kelola perguruan tinggi jauh lebih rumit daripada tata kelola pemerintahan maupun tata kelola perusahaan besar multi nasional sekalipun.

Perguruan tinggi di Indonesia menjalankan tri darma yaitu pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, ke tiga darma tersebut mempunyai kodrat yang sangat berbeda satu sama lain. Di samping itu perguruan tinggi juga menjalankan program program yang sifatnya penugasan pemerintah dalam rangka pembangunan nasional maupun program yang dibutuhkan masyarakat baik yang bersifat laba maupun nirlaba. Perguruan tinggi juga mempunyai misi sosial yaitu untuk mensejahterakan masyarakat baik secara langsung melalui kiprah kelebagaannya maupun secara tidak langsung melalui kiprah lulusannya.

Kerumitan tata kelola perguruan tinggi juga dicirikan dengan keunikan tata organisasi yang tidak menganut kaidah struktur organisasi yang umum. Organisasi perguruan tinggi tidak hirarkis dan tidak birokratis, dan dengan demikian tidak seragam antar perguruan tinggi. Hal ini sangat berbeda dengan layaknya sebuah kantor atau jawatan atau birokrasi pemerintahan yang sangat hirarkis dan seragam serta terstruktur. Di perguruan tinggi kita tidak mengenal atasan atau pimpinan dan bawahan, yang dikenal di kalangan perguruan tinggi adalah hubungan kolegial antar sesama civitas academica. Dengan hubungan kolegial seperti itu maka seluruh civitas academica mempunyai kedudukan yang sama, meskipun tugas dan fungsinya berbeda beda. Setiap anggota civitas academica mempunyai peluang yang sama untuk mencapai karya tertingginya, sengaja penulis menggunakan istilah karya dan bukan karier, karena sejatinya yang harus kita capai sebagai insan kampus adalah karya terbaik, bukan karier tertinggi.

Jabatan amanah

Jabatan rektor atau dekan di perguruan tinggi hendaknya dimaknai sebagai amanah yang diberikan untuk dapat memajukan prestasi perguruan tinggi dengan cara memberdayakan para kolega civitas academicanya. Jabatan tersebut bukanlah karier yang diraih akan tetapi amanah yang diberikan untuk menghasilkan suatu karya. Hubungan rektor dengan civitas academica tetap berbentuk kolegial, demikian juga antara dekan dengan civitas academica. Perguruan tinggi memerlukan kepemimpinan

yang mumpuni agar seluruh civitas academicanya berdaya dan mampu mencapai karya terbaiknya. Terkesan dilematis apabila dicermati bahwa hubungan antara pemimpin dengan umatnya adalah kolegal, sehingga sering dipertanyakan apakah mungkin kita memimpin secara kolegal ?

Jawabannya adalah sangat mungkin kalau kita menerapkan pola kepemimpinan yang tepat, yaitu pola kepemimpinan yang *'loosely coupled'*. Suatu pola yang mengutamakan ikatan yang tidak kaku, artinya ruang gerak pelaku masih leluasa akan tetapi ada rambu rambu yang mengikat dan rambu rambu tersebut telah disepakati bersama. Dalam hal ini terjadi kebersamaan dengan tidak mengurangi kebebasan masing masing. Pola inilah yang kemudian diadopsi oleh perguruan tinggi sebagai tata kelola yang otonom, dan kalau kita cermati maka kewibawaan perguruan tinggi dicirikan dengan otonomi yang dimilikinya. Otonomi tidak semata mata diartikan sebagai kebebasan mutlak akan tetapi sebagai kebebasan yang bertanggung jawab. Mohon diingat bahwa misi perguruan tinggi sangat mulia sehingga tidak mungkin perguruan tinggi akan menyalahgunakan kebebasannya. Jika ada perguruan tinggi yang menyalahgunakan kebebasan tersebut maka dia tidak lagi layak dikategorikan sebagai perguruan tinggi.

Kepastian hukum

Eksistensi perguruan tinggi di suatu negara memerlukan status hukum yang pasti, kepastian bahwa perguruan tinggi dapat berfungsi sesuai kodratnya yang hakiki yaitu sebagai institusi yang otonom. Kepastian tersebut diwujudkan dalam bentuk perangkat perundang undangan yang atributif terhadap otonominya perguruan tinggi dalam wilayah hukum negara. Atribut sebagai institusi yang otonom perlu diberikan kepada perguruan tinggi karena otonomi merupakan suatu keniscayaan dan melekat dengan ruh perguruan tinggi. Ketiadaan otonomi menyebabkan perguruan tinggi kehilangan ruhnya, dia hanya sebagai wujud nyata saja tanpa jiwa.

Dalam waktu dekat, RUU Pendidikan Tinggi akan disidangkan paripurna oleh DPR untuk kemudian disahkan sebagai UU Pendidikan Tinggi. UU PT tersebut akan menjadi landasan hukum beroperasinya perguruan tinggi di Indonesia dan akan menentukan arah perkembangan perguruan tinggi di Indonesia. Sudah seharusnya bahwa perguruan tinggi di Indonesia mempunyai tata kelola yang otonom, seperti layaknya perguruan tinggi di berbagai negara, oleh karena itu UU PT seyogyanya memberi atribut otonom bagi perguruan tinggi. UU PT seyogyanya tidak berisikan pasal pasal yang mengatur kewenangan pemerintah dalam mengelola perguruan tinggi, akan tetapi berisikan kewajiban negara untuk menyediakan akses pendidikan tinggi bagi rakyatnya dan untuk mendukung perguruan tinggi agar mampu mensejahterakan rakyatnya. Ruh perguruan tinggi yang otonom harus tercermin dengan tegas dalam UU PT.

Hakekat sebuah undang undang adalah memberikan kepastian terhadap hak dan kewajiban yang melekat, maupun terhadap fungsi dan tanggung jawab yang diamanahkan. Apabila UU PT tidak mencerminkan ruh otonomi seperti dijelaskan di atas maka perguruan tinggi akan terbelenggu dalam menjalankan misinya, perguruan tinggi tidak mampu mengeksekusi kebijakannya karena organisasi yang ada tidak sejalan dengan ketentuan undang undang. Perguruan tinggi tidak bisa optimal dalam berkarya karena pola kepemimpinan yang hirarkis-birokratis diterapkan dalam organisasi yang kolegal.

Otonomi yang diharapkan diamanahkan dalam UU PT adalah otonomi yang bertanggung jawab, yaitu adanya akuntabilitas publik yang tinggi. Perguruan tinggi sebagai entitas publik harus mempunyai akuntabilitas terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan (*stake holders*), bukan akuntabilitas terhadap pemerintah. Pemerintah sebagai pendukung perguruan tinggi seharusnya juga mempunyai akuntabilitas terhadap publik dan pemangku kepentingan. Masyarakat harus mengetahui persis manfaat apa yang dihasilkan oleh perguruan tinggi, masyarakat harus merasakan dampak adanya perguruan tinggi terhadap peningkatan kesejahteraannya, karena perguruan tinggi menggunakan uang masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.

Stigma yang selama ini berkembang di masyarakat adalah bahwa kalau otonomi diberikan maka penyelenggara akan sewenang wenang, bagaimana pemerintah dapat mengendalikan dan mencegahnya, juga ada stigma bahwa kalau otonomi diberikan maka pemerintah lepas tanggung jawab termasuk pendanaannya sehingga menjadi entitas privat. Untuk mengatasi hal ini diperlukan suatu perubahan paradigma tata kelola yaitu otonomi diberikan sebagai amanah dan untuk menjalankan amanah tersebut pemerintah memberikan sejumlah dana yang cukup.

Satryo Soemantri Brodjonegoro adalah Dirjen Dikti (1999 – 2007) dan anggota AIPi